

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-WARUNG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Alie Zainal¹, Riskiyah², Yuni Hartono³

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Email : aliezainal1@gmail.com

Abstrak

Implementasi program E-warung PKH Kabupaten Sumenep mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warung KUBE PKH). Program E-warung merupakan sistem pemerintah yang memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program E-warung PKH di Kabupaten Sumenep dengan memperhatikan sasaran kebijakan, karakteristik pelaku pelaksana, sumber daya yang tersedia, sikap pelaksana, wacana organisasi, dan aspek ekonomi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program E-warung PKH di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep sudah cukup optimal. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul, seperti keterlambatan dana bantuan yang tidak masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima manfaat setiap bulan, dan kurangnya dana untuk pembuatan bukti penerimaan bahan pangan bagi keluarga penerima manfaat. Kesejahteraan dalam konteks ini merujuk pada pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar hidup layak dan dapat mengembangkan potensi diri. Selain itu, sering terjadi masalah jaringan pada mesin Electronic Data Capture (EDC). Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti merekomendasikan agar pelaksana program, khususnya Bank Mandiri dan pemerintah pusat, memberikan dana tersendiri untuk pembuatan bukti penerimaan bahan pangan bagi keluarga penerima manfaat di setiap E-warung, sehingga semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan merata.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, E-warung, Sejahtera

Abstract

The implementation of the E-warung PKH program in Sumenep Regency refers to the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2016 concerning Assistance for the Development of Business Facilities through Electronic Warung Gotong Royong Joint Business Group Family Hope Program (E-Warung KUBE PKH). The E-warung program is a government system that provides financial assistance to underprivileged communities to improve their welfare. This study aims to evaluate the implementation of the PKH E-warung Program in Sumenep Regency by taking into account policy targets, characteristics of implementing actors, available resources, attitudes of implementers, organizational discourse, and social economic aspects. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results showed that the implementation of the PKH E-warung Program at the Sumenep Regency Social Office was quite optimal. However, there are several problems that often arise, such as delays in aid funds that do not enter the beneficiaries' Family Welfare Card (KKS) accounts every month, and lack of funds for making proof of food receipts for beneficiary families. Welfare in this context refers to meeting the material, spiritual, and social needs of the community in order to live a decent life and be able to develop one's potential. In addition, there are often network problems on Electronic Data Capture (EDC) machines. Based on the conclusions of the study, the researcher recommended that program implementers, especially Bank Mandiri and the central government, provide separate funds for making proof of food receipts for beneficiary families in each E-warung, so that all parties get fair and equitable treatment.

Keywords: Implementation, Policy, E-warung, Prosperous

PENDAHULUAN

Tingkat Keberhasilan dalam skala pembangunan sebuah Negara dapat dilihat dari tingkat laju pertumbuhan ekonominya (Mankiw, 2003). Hal ini ditunjukkan oleh salah satu Negara berkembang yakni Indonesia yang perlu adanya suatu pengembangan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dicapai melalui sebuah program khusus. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang sering dijumpai. Pemberantasan kemiskinan juga menjadi target pertumbuhan ekonomi disuatu Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar mampu mencapai Tujuan masyarakat dapat melibatkan S, masyarakat, dan pemerintah. Sesuai dengan Data terkait Angka Kemiskinan pada Badan pusat Statistik (BPS) Tahun 2019, Indonesia memiliki Jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 25,14 juta orang, sedangkan di Sumenep sendiri sebanyak 218.000 ribu orang, di Desa Kacongan terdapat 153 orang penduduk miskin. Dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan perlu adanya upaya pemerintah melalui program-program untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pada Tahun 2016, kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program E-warung yang didasari oleh Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan dana usaha melalui elektronik Warung berbasis Gotong royong (E-warung KUBE PKH). E-warung adalah program pemerintah untuk memberikan Manfaat kepada Masyarakat secara finansial. Visi atau Tujuan dari Program ini bertujuan untuk meningkatkan Elektabilitas bantuan sosial dengan cakupan secara Inklusif disertai Pengawasannya (Kementerian PPN/ Bappenas, 2017).

Pada Bualan Oktober 2019, Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten terakhir mendapat program E-warung, salah sataunya yaitu di Desa kacongan Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, jumlah penerima manfaat yaitu 130 orang. Program ini disalurkan dengan bantuan Bank Penyalur, bank yang terpilih di Kabupaten Sumenep yaitu Bank Mandiri. Dalam program E-warung tersebut terdapat macam-macam barang yang dapat ditukar oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu telur, beras, kacang-kacangan, ikan, daging ayam, daging sapi, sayur, tempe dan tahu dengan

jumlah pembelian sebesar harga Rp. 200.000 perbulannya, jika lebih dari jumlah yang ditentukan harus menabah bayaran sendiri sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Kementerian Sosial (Kemensos, 2020). Tujuan Penelitian penelitian ini adalah untuk Implementasi kebijakan E-warung program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hambatan-hambatan implementasi kebijakan E-warung mengenai program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai terhadap Penelitian yakni pendekatan penelitian kualitatif yang berguna untuk menyesuaikan semua fenomena yang dialami peneliti saat melakukan penelitian dengan holistik atau berarti secara menyeluruh dan menggunakan cara deskriptif yang berbentuk kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah lainnya. Fokus penelitian disini memfokuskan pada; Implementasi Kebijakan E-Warung Program Keluarga Harapan berupaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dilihat dari; Model Implementasi Kebijakan, dan Cakupan Implementasi Kebijakan, Aktor Pelaksana Kebijakan E-warung Program Keluarga Harapan, yaitu; Kementerian Sosial dan dinas Sosial, dan Bank Penyalur (Bank Mandiri), Perangkat Desa atau Aparatur Kelurahan, dan Pemilik E-warung, Faktor Penghambat terdiri dari; Faktor Eksternal: banyaknya keluarga miskin yang masih tidak terdaftar sebagai penerima subsidi dalam bentuk bantuan pangan non tunai dari pemerintah, dikarekan tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NIK bermasalah sehingga tidak dapat mendaftarkan diri. Dan Faktor Internal: keterlambatan uang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para penerima manfaat oleh Bank Penyalur(Bank Mandiri). Adapun metode pengumpulan sumber data dilakukan dengan 3 yaitu ;observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Implementasi kebijakan E-warung program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Bahwa Pada penelitian ini penulis membahas implementasi kebijakan E-warung program keluarga harapan berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Kacongan Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan melihat metode pertama dengan istilah klasik diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl van Horn (1975). Metode ini menggunakan implementasi kebijakan berjalan secara terstruktur dari kebijakan publik, implementor dan hasil dari kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain:

a. Sasaran Kebijakan

Pada Prosesnya sasaran kebijakan merupakan sebuah nilai dari sejauh mana dasar dan tujuan kebijakan yang telah berhasil dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan dana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompokusaha bersama program keluarga harapan (E-warung KUBE PKH). Tujuan E-warung adalah; memastikan bantuan tepat sasaran, meningkatkan Sarana dalam pelayanan Transaksi keuangan secara sistematis dan masif, mengenalkan transaksi perbankan, sebagai tempat memasarkan hasil produksi masyarakat. Sasaran kebijakan yaitu; masyarakat miskin sebagai penerima kartu keluarga sejahtera.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan merupakan hal yang berhubungan dengan faktor keberhasilan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia

1. Sumber daya manusia, terdiri dari; kementerian sosial dan dinas sosial, Dalam mengkoordinir pemberian Bansos Kabupaten/Kota, sebuah tim koordinasi dibuat yang berisi, perangkat desa atau aparat kelurahan. bank penyalur, pendamping sosial bansos pangan.
2. Sumber daya infrasutruktur; Ketergantungan Infrastruktur sangatlah penting bagi mewujudkan program E-warung PKH Kabupaten Sumenep. Hal yang dibutuhkan dalam implementasi program E-warung yaitu; aksesibilitas jalan terjangkau,

c. Sumber Daya Keuangan

Menurut yang tertulis dalam buku Pedoman Umum Program Sembako 2020, sebagai bentuk mewujudkan dalam hal meningkatkan Efisiensi program Bansos pangan non tunai maka diperluas lagi menjadi suatu Perencanaan sembako, yaitu indeks bantuan yang awalnya sebesar Rp. 110.000 perbulan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan selanjutnya naik menjadi Rp. 150.000 perbulan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana program E-warung PKH di Desa Kacongan Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep sudah cukup optimal. Dilihat adanya kerjasama dari setiap agen pelaksana dalam melaksanakan program E-warung yang bertujuan untuk mensukseskan program tersebut dan membuat masyarakat menjadi sejahtera, dan adanya keterbukaan informasi dalam kegiatan perindribusian manfaat dan keterbukaan dana yang disalurkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

e. Sikap para pelaksana

Pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi program E-warung khususnya di Desa Kacongan telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dilihat dari Ibu sutri sebagai pemilik E-warung yang sangat ramah dalam melayani masyarakat penerima bantuan maupun bukan sebagai penerima bantuan, pihak Dinas Sosial melakukan pemantauan pada pelaksanaan program E-warung, bank penyalur yaitu bank mandiri memastika semua E-warung menerima mesin EDC dan dilihat dari masyarakat tidak terjadi penolakan dengan adanya program E-warung tersebut.

f. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi kementerian sosial dan dinas sosial, Kelompok Koordinasi Bantuan Pangan Kabupaten/Kota, Kelompok Koordinasi Bantuan Pangan Kecamatan, Perangkat Desa atau Perangkat Kecamatan, bank penyalur, pemilik E-warung, pendamping sosial bansos pangan sangat baik. Dilhat dari adanya sosialisasi yang diadakan di Dinas sosial yang mengarah terhadap kebijakan dan tujuan E-warung, jenis bahan yang harus disediakan oleh pemilik E-

warung, tata cara penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tata cara pengaduan dan sanksi bagi E-warung yang nakal.

g. Kondisi ekonomi dan sosial

Lingkungan ekonomi dan sosial sebenarnya menunjukkan kondisi lingkungan atau keadaan sekitar implementasi politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi itu sendiri. Secara umum, dilihat dari kondisi ekonomi, implementasi kebijakan e-Warung PKH di Kabupaten Sumenep cukup baik, yaitu tujuannya untuk membentuk program e-Warung PKH. yaitu sebagai penyalur bantuan pangan berbentuk non tunai dari pemerintah untuk membantu perkonomian masyarakat yang tidak mampu atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah penduduk di Desa Kacongan pada Tahun 2019 terdapat 2.196 orang, sedangkan jumlah penduduk yang miskin di Desa kacongan pada Tahun 2019 terdapat 153 orang dan yang mendapatkan bantuan pangan non tunai dari pemerintah hanya 130 orang saja. Secara umum, dilihat dari pekerjaan di Desa kacongan, rata-rata penduduknya paling banyak adalah pengangguran yaitu sebanyak 684 orang dan dilihat dari pendidikannya, rata-rata paling banyak tidak sekolah sebanyak 598 orang, dan juga ada yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 315 orang pada tahun 2019 di Desa Kacongan. Warga Desa Kacongan Kecamatan sumenep, Kabupaten Sumenep juga memiliki berbagai macam agama yang dianutnya yaitu: Agama Islam 2.160 orang, Agama Kristen 26 orang dan Agama Katolik 10 orang. Meskipun memiliki agama yang berdeda-beda tetapi tidak ada yang saling membeda-bedakan antara sesama.

2. Hambatan pada Implementasi Kebijakan E-warung Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hambatan-hambatan saat dilakukannya pelaksanaan pada program E-warung di Desa Kacongan Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor Eksternal; banyaknya keluarga miskin yang masih tidak terdaftar sebagai penerima subsidi dalam bentuk bantuan pangan non tunai dikarekan

tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NIK bermasalah.

- b. Faktor Internal; keterlambatan uang masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mesin Elektronik Data Capture (EDC) sering eror, dan tidak ada dana khusus untuk penggandaan lembaran tanda bukti telah melakukan pengambilan bantuan dalam bentuk pangan non tunai di E-warung tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan : Implementasi program E-warung PKH Kabupaten Sumenep mangacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik (E-Warung KUBE PKH). Sehingga Pengoperasiannya tidak berbeda jauh dari peraturan tersebut. Sasaran kebijakan dalam implementasi program E-warung PKH di Kabupaten Sumenep sudah cukup Efektif, Sehingga Program E-warung PKH di Kabupaten Sumenep pada Desa Kacongan Kecamatan Sumenep telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Khususnya yaitu jalan yang mudah di akses dan terdapat jaringan di desa tersebut. terkait dengan adanya sumber daya manusia sebagai pelaksana program E-warung PKH Kabupaten Sumenep yang disebut Dinas Sosial Kabupaten Sumenep terhadap Republik Indonesia untuk melanjutkan tugas pada tingkat kota dan di bantu oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten, Tim gabungan Bansos beroperasi pada Kecamatan, Perangkat Desa, dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan/ Pendamping Sosial Bansos Pangan untuk menjalankan tugasnya. Bank penyalur yaitu Bank Mandiri. Sumber daya infrastruktur dalam program E-warung adalah lokasi E-warung yang harus terjangkau dan dapat menampung 500 Keluarga Penerima Manfaat, mesin *Elektronik Data Captur* (EDC) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sumber dana bantuan program E-warung PKH Kabupaten Sumenep bersal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pendanaan Hibah langsung Sumber ain yang berupa dana Hibah berada langsung dalam Negeri , dan Sumber lain yang tidak terikat oleh Kementerian Sosial berdasarkan Keputusan Presiden. Sosial berdasarkan persetujuan Presiden untuk bantuan sosial. Sikap pelaksana

yang terlibat dalam implementasi program E-warung Khususnya di Desa Kacongan sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Hambatan yang dihadapi yakni adanya masyarakat miskin yang tidak memiliki NIK tidak bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu keluarga sejahtera yaitu terdapat pada umur lanjut usia (lansia) karna kurangnya pengetahuan pentingnya memiliki NIK dan kurangnya pengetahuan cara mengurus pembuatan NIK tersebut. Serta adanya keterlambatan dana bantuan yang tidak masuk dalam rekening kartu keluarga sejahtera pada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya menerima subsidi bantuan dalam bentuk pangan non tunai yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulannya yaitu Rp. 200.000. sedangkan, hambatan yang lain adalah adanya mesin Elektronik Data Capture (EDC) yang sering eror jaringan sehingga sulit dalam melakukan transaksi. Adapun hambatan yang terjadi yakni belum ada pembiayaan untuk bukti transaksi.

Saran :

- a. Disarankan kepada RT, RW, Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas sosial dan Bank penyalur agar mendata kembali warga yang berhak menerima pemberian berupa Non-tunai tersebut. Dan membantu warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan kelengkapan yang kurang dengan membantu dalam pendataan penduduk kembali agar semua penduduk terdaftar dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Disarankan bagi bank penyalur mandiri melakukan pengecekan apakah uang tersebut sudah masuk pada rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dan untuk bank mandiri agar melakukan pengecekan mesin Elektronik Data Capture (EDC) sebelum waktunya pengambilan bantuan baha pangan yaitu setiap bulannya apakah mesin ini terjadi kesalahan, supaya waktu saat pelaksanaan program tersebut tidak terjadi kendala.
- c. Saran terakhir ditujukan untuk pemerintah pelaksana kebijakan dan bank penyalur agar memberikan lembaran tanda bukti

pengambilan bansos berupa non tunai pada E-Warung, agar setiap E-Warung memiliki lembaran tanda bukti yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2016. "Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik". Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- A G Subarsono. 2005. "Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi". Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- A Friedlander, Walter. "Pengantar Kesejahteraan Sosial". Jakarta: Gema Insani Press, 1961.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter. 1975, Model-Model dalam Kebijakan Implementasi. Yogyakarta 2010.
- Dunn, William. 1999. "Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Mankiw N, Gregory, dkk. 2012. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warung KUBE PKH).
- Pedoman Umum Program Sembako 2020. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Jakarta Pusat 2019.
- Poerwadaminta, W.J.S. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Manis, A., & Hadiwiyono, H. (2022). AKUNTABILITAS KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK RABAT JALAN DAN GEDUNG BUMDes (Studi di Desa Kasembon, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang). AKSES : JOURNAL OF PUBLIC & BUSINESS ADMINISTRATION SCIENCE, 4(1), 28-37. <https://doi.org/10.58535/jasm.v4i1.26>